



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN  
2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG  
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah berdampak pada Perubahan penggunaan dana gampong dalam Kabupaten Aceh Utara tahun 2020 maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara;
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 2a, angka 2b, angka 2c, angka 2d dan angka 31a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

J  
T  
A

R

- 2a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 2b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 2c. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 2d. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, di daerah provinsi, kabupaten.
4. Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
5. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
6. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong bersama Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
7. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
9. Geuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Gampong.
10. Tuha Peuet Gampong adalah unsur penyelenggara pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.

11. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
12. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBGampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang disetujui oleh Tuha Peut Gampong.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMGampong, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKPGampong, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
19. Tipologi Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
20. Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
21. Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

22. Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi Gampong Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
23. Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
24. Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
25. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
26. Alokasi Afirmasi adalah besaran alokasi yang diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa
27. Akselerasi ekonomi adalah proses peningkatan percepatan dibidang perekonomian
28. Jaring Komunitas Wira Gampong adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Gampong sehingga masyarakat Gampong menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
29. Lumbung Ekonomi Gampong adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Gampong secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Gampong.
30. Lingkar Budaya Gampong adalah proses pembangunan Gampong sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
31. Produk unggulan Gampong dan produk unggulan kawasan Gampong merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Gampong atau di wilayah antar-Gampong yang dikelola melalui kerjasama antar Gampong.

- 31a. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong yang selanjutnya disebut BLT-Dana Gampong adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Gampong.
32. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
33. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
34. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gampong berupa :
- a. Peningkatan kualitas hidup;
  - b. Peningkatan kesejahteraan;
  - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. Peningkatan pelayanan publik.
- (3) Dihapus
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:

- a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Gampong.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- (5) Dihapus
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf d diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) meliputi :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. lingkungan pemukiman;
    - 2. transportasi;
    - 3. energi;
    - 4. informasi dan komunikasi; dan
    - 5. Sosial.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, Pemulihan serta peningkatan kualitas:
    - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    - 2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Gampong meliputi:
    - 3. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    - 4. Usaha Industri Kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan



5. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
    2. penanganan bencana alam dan non alam; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk :
    1. Konflik sosial; dan
    2. Bencana sosial
  - (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi:
  - a. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
  - b. pandemi flu burung;
  - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
  - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT Dana Gampong kepada keluarga miskin di Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Gampong merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- (4) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Gampong.
- (5) Data penerima BLT Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Diantar Pasal 23 dan pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23 A berbunyi sebagai berikut;

Pasal 23A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Terhadap gampong yang telah melakukan pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dan penyaluran bantuan langsung Tunai (BLT) sebelum peraturan Bupati Ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.
  - b. Terhadap gampong yang belum atau sedang melakukan pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Ketentuan Umum dan format :

- a. Pedoman teknis penggunaan Dana Gampong Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran I;
- b. Contoh Prioritas Penggunaan Dana Gampong dan Mekanisme pemberian BLT Dana Gampong Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II;
- c. Format laporan geuchik kepada Bupati tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. Format berita Acara hasil musyawarah Gampong tercantum dalam Lampiran IV.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 28 September 2020 M  
10 Safar 1442 H

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 28 September 2020 M  
10 Safar 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,



A. MURTALA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN  
DANA GAMPONG TAHUN 2020

BAB I  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Gampong ideal yang dicitakan dalam Undang-Undang Gampong adalah Gampong yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Gampong adalah mewujudkan masyarakat Gampong sebagai subyek pembangunan dan Gampong sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Gampong.

Gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Gampong merupakan Subyek Hukum. Posisi Gampong sebagai subyek hukum menjadikan Gampong memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Gampong sebagai bagian pendapatan Gampong merupakan milik Gampong, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Gampong merupakan bagian dari kewenangan Gampong. Undang-Undang Gampong mengamanatkan Gampong berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan tentang kedudukan Gampong ini menjadikan Gampong sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Gampong itu sendiri. Kendatipun demikian, Gampong dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Gampong memilih Geuchik dan anggota Tuha Peut Gampong. Geuchik berkewajiban untuk memimpin Gampong sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Gampong. Tuha Peut Gampong menjadi lembaga penyeimbang bagi Geuchik dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Gampong harus dibahas dan disepakati bersama oleh Geuchik, Tuha Peut Gampong dan masyarakat Gampong melalui musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong. Hasil musyawarah Gampong wajib dipedomani oleh Geuchik dalam merumuskan berbagai kebijakan Gampong, termasuk kebijakan pembangunan Gampong. Tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Gampong mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Gampong secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Gampong dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Gampong. Pembangunan Gampong mengarah pada terwujudnya kemandirian Gampong dikarenakan kegiatan

pembangunan Gampong wajib diswakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Gampong serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Gampong mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Gampong maka Gampong berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Gampong yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Gampong. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Gampong secara langsung kepada Gampong adalah agar Gampong berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong. Penggunaan Dana Gampong dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Gampong sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Gampong wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong.

Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Gampong Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Gampong dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Gampong dengan berdasarkan tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.

#### B. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Gampong, dan Peningkatan pendapatan asli Gampong maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Gampong pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Gampong Tahun 2020; dan
3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Gampong sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Prinsip-Prinsip

Prioritas penggunaan Dana Gampong didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Gampong pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Gampong yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Gampong;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Gampong dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai Dana Gampong.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

7. Berbasis sumber daya Gampong dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Gampong.

D. Prioritas Penggunaan Dana Gampong Berdasarkan Kewenangan Gampong.

Dana Gampong sebagai salah satu sumber pendapatan Gampong, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong.

Tata cara penetapan kewenangan Gampong dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong khususnya dalam Pasal 37. Tatacara penetapan kewenangan Gampong adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dengan melibatkan Gampong;
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Gampong, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Gampong dengan menetapkan peraturan Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Peraturan Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong ini menjadikan Gampong berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Gampong. Karenanya, kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai Dana Gampong harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong.

Idealnya, setiap Gampong sudah memiliki Peraturan Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sehingga Gampong kesulitan menetapkan peraturan Gampong tentang kewenangan Gampong.

Oleh sebab itu, untuk membantu Gampong memprioritaskan penggunaan Dana Gampong sesuai kewenangan Gampong, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Gampong di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong.

E. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Gampong

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Gampong
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
    2. penerangan lingkungan pemukiman;

3. pedestrian;
  4. drainase;
  5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
  6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
  8. sumur resapan;
  9. selokan;
  10. tempat pembuangan sampah;
  11. gerobak sampah;
  12. kendaraan pengangkut sampah;
  13. mesin pengolah sampah;
  14. pembangunan ruang terbuka hijau;
  15. pembangunan bank sampah Gampong; dan
  16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
1. perahu/ketinting bagi Gampong dikepulauan dan kawasan DAS;
  2. tambatan perahu;
  3. dermaga apung;
  4. tambat apung (*buoy*);
  5. jalan pemukiman;
  6. jalan Gampong antara permukiman ke wilayah pertanian;
  7. jalan poros Gampong;
  8. jalan Gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
  9. jembatan Gampong;
  10. gorong-gorong;
  11. terminal Gampong; dan
  12. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara Lain:
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  2. pembangkit listrik tenaga diesel;
  3. pembangkit listrik tenaga matahari;
  4. pembangkit listrik tenaga angin;
  5. instalasi biogas;
  6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
  7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara Lain:
1. jaringan internet untuk warga Gampong;
  2. website Gampong;
  3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  4. radio *Single Side Band* (SSB);
  5. Fasilitas Perlengkapan rumah data kependudukan; dan

6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
    - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara Lain:
      1. air bersih berskala Gampong;
      2. jambanisasi;
      3. mandi, cuci, kakus (MCK);
      4. mobil/kapal motor untuk ambulance Gampong;
      5. balai pengobatan;
      6. posyandu;
      7. poskesdes/polindes;
      8. posbindu;
      9. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
      10. kampanye Gampong bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
      11. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
    - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      1. taman bacaan masyarakat;
      2. bangunan PAUD bagi Gampong yang belum ada gedung PAUD;
      3. pengembangan bangunan/rehab gedung PAUD untuk PAUDHI;
      4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
      5. wahana permainan anak di PAUD;
        1. taman belajar keagamaan;
        2. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
        3. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Gampong;
        4. bangunan perpustakaan Gampong;
        5. buku/bahan bacaan;
        6. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
        7. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
        8. film dokumenter;
        9. peralatan kesenian dan kebudayaan;
        10. pembuatan galeri atau museum Gampong;
        11. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Gampong;
        12. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
        13. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Gampong
    - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala



produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:

1. bendungan berskala kecil;
  2. pembangunan atau perbaikan embung;
  3. irigasi Gampong;
  4. pencetakan lahan pertanian;
  5. kolamikan;
  6. kapal penangkap ikan;
  7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  8. tambak garam;
  9. kandang ternak;
  10. mesin pakan ternak;
  11. mesin penetas telur;
  12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
  13. pengeringan hasil pertanian (lantai jamur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
  14. embung Gampong;
  15. gudang pendingin (*coldstorage*);
  16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
  17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
  18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
  19. keramba jaring apung;
  20. keranjang ikan;
  21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
  22. alat produksi es;
  23. gudang Gampong (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
  24. tempat penjemuran ikan; dan
  25. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
1. mesin jahit;
  2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  3. mesin penepung ikan;
  4. mesin penepung ketela pohon;
  5. mesin bubut untuk mebeler;
  6. mesin *packaging* kemasan;
  7. roaster kopi;
  8. mesin percetakan;
  9. bioskop mini;
  10. alat pengolahan hasil perikanan;
  11. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan

12. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
  1. Pasar Gampong;
  2. Pasar sayur;
  3. Pasar hewan;
  4. tempat pelelangan ikan;
  5. toko *online*;
  6. gudang barang;
  7. tempat pemasaran ikan; dan
  8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata, antara lain:
  1. ruang ganti dan/atau toilet;
  2. pergola;
  3. gazebo;
  4. lampu taman;
  5. pagar pembatas;
  6. pondok wisata (homestay);
  7. panggung kesenian/pertunjukan;
  8. kios cenderamata;
  9. pusat jajanan kuliner;
  10. tempat ibadah;
  11. menara pandang (viewingdeck);
  12. gapura identitas;
  13. wahana permainan anak;
  14. wahana permainan outbound;
  15. taman rekreasi;
  16. tempat penjualan tiket;
  17. angkutan wisata;
  18. tracking wisatam angrove;
  19. peralatan wisata snorkeling dan diving;
  20. papan interpretasi;
  21. sarana dan prasarana kebersihan;
  22. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
  23. internet corner; dan
  24. sarana dan prasarana Gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
  1. penggilingan padi;
  2. peraut kelapa;
  3. penepung biji-bijian;
  4. pencacah pakan ternak;

5. mesin sangrai kopi;
  6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  7. pompa air;
  8. traktor mini;
  9. Gampong linasi air laut;
  10. pengolahan limbah sampah;
  11. kolambu didaya;
  12. mesin pembuat es dari air laut (slurry ice);dan
  13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara Lain:
    - a. Pembuatan tera sering;
    - b. kolam untuk mata air;
    - c. plesengan sungai;
    - d. pencegahan kebakaran hutan;
    - e. pencegahan abrasi pantai;
    - f. pembangunan talud;
    - g. papan informasi lingkungan hidup;
    - h. pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
    - i. rehabilitasi kawasan mangrove;
    - j. penanaman bakau;dan
    - k. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
  5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
    - a. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
    - b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
    - c. pembangunan gedung pengungsian;
    - d. rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19;
    - e. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau non alam;
    - f. kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga;
    - g. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
    - h. pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
    - i. P3K untuk bencana;
    - j. alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Gampong;dan
    - k. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
    - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
      1. pelatihan pengelolaan air minum;
      2. pelayanan kesehatan lingkungan;
      3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);

4. alat bantu penyanggah disabilitas;
5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
9. sosialisasi gerakan aman pangan;
10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Gampong Posyandu, BKB, PKK,dll);
11. pengelolaan balai pengobatan Gampong dan persalinan;
12. pelatihan pengembangan apotek hidup Gampong dan produk hortikultura;
13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
14. penguatan Pos penyuluhan Gampong (Posluhdes);
15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan,dll;
17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual,HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Gampong;
20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
22. peningkatan peran mitra Gampong dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Gampong;
  29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
  30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
  31. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif guru/pembina PAUD /TK /TPA /TKA /TPQ /guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUDHI);
  3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orang tua anak usia 0-2 tahun;
  4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting diGampong;
  5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
  6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Gampong;
  7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
  8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
  10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
  11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
  12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
  13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
  14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
  15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
  16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
  17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;

18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  19. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Gampong tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
  21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
  22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
  23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Gampong;
  24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  26. pendidikan keterampilan nonformal berbasis potensi Gampong;
  27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
  28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
2. Pengelolaan sarana prasarana Gampong berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara Lain:
    1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
  - b. pengelolaan transportasi Gampong, antara Lain:
    1. pengelolaan terminal Gampong;
    2. pengelolaan tambatan perahu; dan
    3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
  - c. pengembangan energi terbarukan, antara Lain:
    1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
    5. pengelolaan energi tenaga matahari;
    6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
    7. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara Lain:
1. sistem informasi Gampong;
  2. website Gampong;
  3. radio komunitas;
  4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  5. pengelolaan rumah data kependudukan; dan
  6. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
1. perbenihan tanaman pangan;
  2. pembibitan tanaman keras;
  3. pengadaan pupuk;
  4. pembenihan ikan air tawar;
  5. pengelolaan usaha hutan Gampong;
  6. pengelolaan usaha hutan sosial;
  7. pengadaan bibit/induk ternak;
  8. inseminasi buatan;
  9. pengadaan pakan ternak;
  10. tepung tapioka;
  11. kerupuk;
  12. keripik jamur;
  13. keripik jagung;
  14. ikan asin;
  15. abon sapi
  16. susu sapi;
  17. kopi;
  18. coklat;
  19. karet;
  20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
  21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagena dll);
  22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen,dll);
  23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
  24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
  25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut);dan
  26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
  2. alat-alat rumah tangga;
  3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  4. kain tenun;





5. kain batik;
  6. bengkel kendaraan bermotor;
  7. pedagang dipasar;
  8. pedagang pengepul;
  9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
  10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
  11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
  12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. pendirian dan pengembangan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama, antara Lain:
1. pendirian BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama;
  2. penyertaan modal BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama;
  3. penguatan permodalan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama; dan
  4. kegiatan pengembangan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. pengembangan usaha BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara Lain:
1. pengelolaan hutan Gampong;
  2. pengelolaan hutan adat;
  3. pengelolaan air minum;
  4. pengelolaan pariwisata Gampong;
  5. Pengelolaan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan);
  6. Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  7. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  8. pelatihan pembenihan ikan;
  9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
  2. hutan tanaman rakyat;
  3. kemitraan kehutanan;
  4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara Lain:
1. sosialisasi TTG;
  2. pos pelayanan teknologi Gampong (Posyan tekdes);
  3. percontohan TTG untuk:
    - a. produksi pertanian;
    - b. pengembangan sumber energi Gampong;
    - c. pengembangan sarana transportasi;
    - d. pengembangan sarana komunikasi;dan
    - e. pengembangan jasa dan industri kecil;
  4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim;dan
  6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMGampong, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara Lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
  2. pameran hasil usaha BUMGampong, usaha ekonomi masyarakat;
  3. kerjasama perdagangan antar Gampong;
  4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;dan
  5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b. pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan *hand sanitizer*, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain.
  - c. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - d. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - e. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi;dan
  - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara Lain:
- a. pembibitan pohon langka;
  - b. reboisasi;
  - c. rehabilitasi lahan gambut;
  - d. pembersihan daerah aliran sungai;
  - e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
  - f. pemeliharaan hutan bakau;
  - g. pelatihan rehabilitasi mangrove;
  - h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
  - i. pelatihan pengolahan limbah;dan
  - j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

6. Pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a. mendorong partisipasi masyarakat dan Pemerintahan Gampong dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong, antara lain:
    1. pengembangan sistem informasi Gampong (SIG);
    2. pengembangan pusat kemasyarakatan Gampong, rumah Gampong sehat dan/atau balai rakyat;
    3. pengembangan pusat kemasyarakatan Gampong dan/atau balai rakyat;
    4. Pengembangan Manajemen Pemerintahan Gampong;
    5. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Gampong; dan
    6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
  - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong, antara Lain:
    1. penyusunan arah pengembangan Gampong;
    2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Gampong yang berkelanjutan;
    3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Gampong;
    4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
    5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
    6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
  - c. menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara Lain:
    1. pendataan potensi dan aset Gampong;
    2. penyusunan profil Gampong/data Gampong;
    3. penyusunan peta aset Gampong;
    4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
    5. dukungan penetapan IDM;
    6. Penyusunan data kependudukan Gampong;
    7. penyusunan peta Gampong rawan bencana; dan
    8. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
  - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    1. sosialisasi penggunaan dana Gampong;
    2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
    3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Gampong sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Gampong;
    4. rebug *stunting* di Gampong;
    5. rebug anak Gampong khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
    6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
    7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas,

- perempuan, anak, dan kelompok marginal;
8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  9. pelatihan bagi kader Gampong tentang gender;
  10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Gampong;
  12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Gampong berbasis data digital;
  2. pengembangan laporan keuangan dan aset Gampong yang terbuka untuk publik;
  3. pengembangan sistem informasi Gampong yang berbasis masyarakat; dan
  4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah Gampong, antara lain:
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
  2. penyelenggaraan musyawarah Gampong;
  3. penyelenggaraan loka karya gampong;
  4. Pembentukan kelompok-kelompok kerja kegiatan partisipasi masyarakat gampong; dan
  5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Gampong melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Gampong yang diselenggarakan di Gampong, antara lain:
1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, keterampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
  2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Gampong, aset Gampong, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
  3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  5. kegiatan pendampingan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Gampong yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan industri kecil dan perdagangan;
  2. pelatihan industri rumahan;
  3. pelatihan teknologi tepat guna;
  4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Gampong sesuai kondisi Gampong;
  5. Pelatihan pemandu Wisata;
  6. Interpretasi wisata;
  7. Pelatihan Bahasa Asing;
  8. Pelatihan Digitalisasi;
  9. Pelatihan pengelolaan Gampong Wisata;
  10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  11. Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
  12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  14. Pelatihan teknik pemasaran online;
  15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
  2. audit berbasis komunitas;
  3. pengembangan unit pengaduan di Gampong;
  4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Gampong untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Gampong;
  5. pengembangan kapasitas paralegal Gampong;
  6. penyelenggaraan musyawarah Gampong untuk pertanggung jawaban dan serah terima hasil pembangunan Gampong; dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- G. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong Gampong mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Gampong. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten belum menetapkan daftar kewenangan Gampong maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:
1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka Gampong dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan

- b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong sesuai dengan daftar kewenangan Gampong yang ditetapkan dalam Peraturan Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka Gampong dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Gampong dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Tuha Peut Gampong menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
    - b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Gampong hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong tentang daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
    - c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong sesuai dengan daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Gampong;
    - d. memastikan prioritas penggunaan Dana Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong setelah mendapat persetujuan Bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Gampong mengenai APB Gampong.
- H. Prioritas Penggunaan Dana Gampong berdasarkan Tipologi Gampong dan tingkat perkembangan kemajuan Gampong
1. Bidang Pembangunan Gampong:
    - a. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:
      1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
      2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong.
    - b. Gampong berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:
      1. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
      2. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
    - c. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
      1. penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;

2. usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
  3. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  4. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- I. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
    - a. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong yang meliputi:
      1. pembentukan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong.
      2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMGampong dan/atau BUMGampong, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;
      3. pembentukan usaha ekonomimelalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
      4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong secara berkelanjutan.
    - b. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong yang meliputi:
      1. penguatan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMGampong dan/atau BUMGampong, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;
  3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepatguna;
  4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Gampong; dan
  5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Gampong secara berkelanjutan.
- c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong yang meliputi:
1. perluasan usaha BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;
  2. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMGampong dan/atau BUMGampong, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong;
  3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Gampong; dan
  5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Gampong secara berkelanjutan.
- d. Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Tertinggal, Gampong Berkembang, Gampong Maju dan Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
  2. pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas;
- J. Alokasi Afirmasi
- Gampong yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.



Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

1. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
2. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
3. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
4. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Gampong;
5. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
6. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Gampong yang berasal dari warga miskin;
7. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Gampong yang berasal dari warga miskin;
8. mendorong pemerintah Gampong menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksidan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh waga miskin;dan
9. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

## BAB II

### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Prosedur penetapan penggunaan Dana Gampong mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Gampong. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMGampong, RKPGampong dan APBGampong disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Gampong. Prioritas penggunaan Dana Gampong adalah bagian dari penyusunan RKPGampong dan APBGampong.

A. Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Gampong –RPJMGampong

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan bagian dari hal-hal strategis di Gampong, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Gampong tersebut, paling sedikit meliputi:

- a. Pencermatan Ulang RPJMDes;
- b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya; dan
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKPGampong.

Hasil kesepakatan musyawarah Gampong tentang prioritas penggunaan Dana Gampong harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Gampong dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPGampong).

#### 2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKPGampong

- a. Geuchik mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Gampong berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Gampong. Sebab,

kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Gampong wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKPGampong.

- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKPGampong khususnya terkait penggunaan Dana Gampong, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Geuchik di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
  1. pagu indikatif Dana Gampong;
  2. program/kegiatan pembangunan masuk Gampong yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
  3. data tipologi Gampong berdasarkan perkembangan Gampong yang dihitung berdasar IDM.
- c. Tim Penyusun RKPGampong sebelum mulai menyusun draft rancangan RKPGampong wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
  1. berita acara musyawarah Gampong tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong;
  2. pagu indikatif Dana Gampong;
  3. program/kegiatan pembangunan masuk Gampong yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
  4. data tipologi Gampong berdasarkan perkembangan Gampong yang dihitung berdasar IDM.
  5. tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Gampong.
  6. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Penyusunan Rancangan RKPGampong.

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong yang diadakan untuk membahas penyusunan RKPGampong dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKPGampong, Geuchik dengan dibantu Tim Penyusun RKPGampong menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong. Tatacara menentukan prioritas penggunaan Dana Gampong dalam tahapan penyusunan RKPGampong adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong sebagai hasil kesepakatan dalam Musyawarah Gampong, dengan cara sebagai berikut:

- a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan.

Penggunaan Dana Gampong harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Gampong dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Gampong rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Gampong. Kegiatan yang

direncanakan untuk dibiayai Dana Gampong dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Gampong, selanjutnya penggunaan Dana Gampong difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong. Penggunaan Dana Gampong difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Gampong, meliputi:

- a. kegiatan yang mempermudah masyarakat Gampong memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- b. kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong masyarakat Gampong mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Gampong, membuka lapangan kerja bagi warga Gampong dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Gampong utamanya keluarga-keluargamiskin;
- d. kegiatan pembangunan Gampong yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Gampong; dan
- e. kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Gampong, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Gampong dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Gampong dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Gampong. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong didukung masyarakat Gampong, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Gampong lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Gampong;
- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Gampong dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Gampong bersama masyarakat Gampong lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Gampong; dan
- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Gampong lebih diutamakan.

- c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Gampong Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Dana Gampong diarahkan untuk menjadikan Dana Gampong tetap berputar di Gampong. Cara memutar Dana Gampong secara berkelanjutan antara lain Dana Gampong diswakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Gampong.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang direncanakan untuk diswakelola Gampong dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Gampong.

- d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Gampong akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Gampong diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak keberlanjutan.

- e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Gampong

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Gampong yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Gampong bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Gampong, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Gampong.

- f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan Dana Gampong digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Gampong harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Gampong. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Gampong.

- g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Gampong.

Dalam hal Gampong bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong untuk pembangunan

kantor Gampong bagi Gampong yang belum memiliki kantor Geuchik dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Gampong di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Gampong sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Gampong.

- a. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong, Geuchik dengan dibantu Tim Penyusun RKPGampong melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Gampong. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan Gampong Geuchik berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Gampong rancangan RKPGampong yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Gampong. Rancangan RKPGampong, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Gampong ini. Rancangan RKP Gampong selanjutnya dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Gampong yang diselenggarakan Geuchik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Gampong menjadi pedoman bagi Geuchik dan Tuha Peut Gampong dalam menyusun Peraturan Gampong tentang RKPGampong. Geuchik dan Tuha Peut Gampong wajib mempedomani peraturan Gampong tentang RKPGampong ketika menyusun APBGampong.

- b. Tahap Penyusunan Rancangan APBGampong  
Pembiayaan kegiatan dengan Dana Gampong dipastikan setelah Bupati menetapkan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong. Berdasarkan peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Gampong untuk masing-masing Gampong. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Gampong-Gampong peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong.

Geuchik merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Gampong dengan berpedoman kepada RKPGampong. Dana Gampong dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPGampong. Geuchik dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Gampong yang sudah ditetapkan dalam RKPGampong.

Rencana penggunaan Dana Gampong masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Gampong tentang APBGampong. Geuchik berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Gampong perihal Rancangan Peraturan Gampong tentang APBGampong. Sosialisasi rancangan APBGampong dilakukan sebelum

dokumen Rancangan Peraturan Gampong tentang APBGampong disampaikan Geuchik kepada Bupati.

Masyarakat Gampong, melalui Tuha Peut Gampong, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Geuchik apabila rancangan penggunaan Dana Gampong berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gampong tentang RKPGampong. Dalam hal Geuchik berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Gampong yang sudah ditetapkan dalam RKPGampong, maka Tuha Peut Gampong berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Gampong. Dengan demikian, rancangan Peraturan Gampong tentang APBGampong yang disampaikan Geuchik kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Gampong.

c. Tahap Reviu Rancangan APBGampong

1. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APBGampong termasuk rencana penggunaan Dana Gampong. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Gampong memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Termasuk bagian dari kewenangan Gampong berdasarkan hakasul-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
  - b. termasuk urusan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
  - c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. prioritas penggunaan Dana Gampong yang tercantum dalam Rancangan APBGampong direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2019.
2. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APBGampong dinyatakan rencana penggunaan Dana Gampong tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Gampong. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Gampong;
  - b. Geuchik menyampaikan kepadamasyarakat Gampong perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan DanaGampong;
  - c. masyarakat Gampong melalui Tuha Peut Gampong berhak mengajukan keberatan kepada Geuchik apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Gampong sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

R  
D

- d. Tuha Peut Gampong dapat menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati tanggapan Gampong terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Gampong;
  - e. Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong dinyatakan Gampong menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Gampong, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Gampong;
  - f. Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong dinyatakan Gampong menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Gampong, maka Geuchik mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APBGampong kepada camat atau nama lain.

### BAB III PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### A. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Gampong di bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Gampong dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Gampong;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Gampong;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

Apabila Gampong tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Gampong di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Pelaporan

##### 1. Pelaporan dari Gampong kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Gampong mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong. Gampong berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Bupati. Laporan prioritas penggunaan Dana Gampong dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Geuchik tentang kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;

- b. Peraturan Geuchik tentang RKPGampong;
  - c. Peraturan Geuchik tentang APBGampong;
  - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong
2. Pelaporan dari Bupati kepada Gubernur.  
Bupati berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada gubernur. Bupati u.p. organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Gampong wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.
  3. Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.  
Gubernur berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong. Laporan dimaksud disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari Bupati.
  4. Pelaporan dalam Kondisi Khusus  
Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

#### BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Gampong. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Gampong memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Gampong dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong. Pendampingan Gampong dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Gampong pada level Gampong secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong, meliputi:

1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Gampong;
2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Gampong;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Gampong; dan
4. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Gampong.

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN  
DANA GAMPONG TAHUN 2020

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG  
TAHUN 2020

- A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI.
- B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING).
- C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUDHI).
- D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI GAMPONG.
- E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK.
- F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.
- G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
- H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA.
- I. PENGEMBANGAN GAMPONG INKLUSI.
- J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN GAMPONG/ KAWASAN GAMPONG.
- K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMG/BUMG-BERSAMA.
- L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR GAMPONG.
- M. PEMBANGUNAN EMBUNG GAMPONG TERPADU.
- N. PENGEMBANGAN GAMPONG WISATA.
- O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.
- P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI.
- Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN / ATAU NONALAM.
- R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN / ATAU NONALAM.
- S. SISTEM INFORMASI GAMPONG.
- T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN GAMPONG.
- U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI GAMPONG.

- A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI.

Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Gampong. Padat karya tunai di Gampong merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Padat karya tunai di Gampong adalah
  - a. diprioritaskan bagi:
    1. anggota keluarga miskin;
    2. penganggur;
    3. setengah penganggur; dan
  - b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
  - c. memberikan kesempatan kerja sementara;
  - d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
  - e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Gampong;
  - f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Gampong sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
  - g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana Gampong atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat padat karya tunai Gampong
  - a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
  - b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
  - c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
  - d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Gampong; dan
  - e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).
3. Dampak
  - a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Gampong terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
  - b. turunnya tingkat kemiskinan Gampong;
  - c. turunnya tingkat pengangguran Gampong;
  - d. turunnya jumlah balita kurang gizi di Gampong; dan
  - e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi
4. Sifat kegiatan padat karya tunai
  - a. swakelola:
    1. kegiatan padat karya tunai di Gampong dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
    2. sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Gampong dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
  - b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Gampong yang berasal dari Gampong setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong.
  - c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Gampong yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
  - a. rehabilitasi irigasi Gampong;
  - b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Gampong;
  - c. pembersihan daerah aliran sungai;
  - d. pembangunan jalan rabat beton;
  - e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
  - f. pembangunan embung Gampong;
  - g. penanaman hutan Gampong;
  - h. penghijauan lereng pegunungan;
  - i. pembasmian hama tikus;

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*).

*Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak(KIA)

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi,meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi; dan
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
  - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
  - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan;
  - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan;dan
  - d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;

5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orangtua;
7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Gampong;
10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

#### C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Gampong, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara:

- a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
- b. pemberian makan tambahan;
- c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
- d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan.
- e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak oleh guru PAUD;
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah *stunting* pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko *stunting* pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir – 2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan parenting.

Dana Gampong untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

1. rak untuk tempat mainan anak;
2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat).
9. kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun
10. pengandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting; dan

11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan.
12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Gampong dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
  - a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
  - b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
  - a. sumber air bersih;
  - b. pembuangan limbah yang benar; dan
  - c. sanitasi.
14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
17. obat-obatan ringan P3K.

#### D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DIGAMPONG

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di Gampong. Oleh karena itu, masyarakat Gampong harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Gampong perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Gampong antara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Gampong (KKPD)
 

KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untuk melakukan:

  - a. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
  - b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik;
  - c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di Gampong.
2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
  - a. Ibu rumah tangga;
  - b. Anak-anak, pemuda, dll;
  - c. Pelaku usaha pangan:
    1. industri rumah tanggapangan;
    2. kelompok usaha bersama;
    3. pedagang kreatif lapangan; dan
    4. penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll;
  - d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Gampong.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "R. D." or similar.

3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Gampong, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan *rapid testkit*)
5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, *leaflet*, spanduk.

#### E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Gampong. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Gampong yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Gampong merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Gampong.

Dana Gampong dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Dinas. Pembangunan/ Rehabilitasi diutamakan bagi Gampong yang belum tersedia layanan PAUD;
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non-formal milik Gampong;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini;
4. Bantuan insentif guru/ pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita;
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
7. Perpustakaan Gampong, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olahraga;
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya; dan
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
  - a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);

- b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
  - c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
  - d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
  - e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
  - f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah;
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Gampong yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

#### F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

##### 1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (*incomegenerating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

##### a. Tujuan Umum:

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

##### b. Tujuan Khusus:

1. Membangun paradigma melek finansial dan investasi
2. Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan,
3. Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
  - a. dana pendidikan anak;
  - b. dana ibadah; dan
  - c. dana kebutuhan khusus.
4. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas;
5. Memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi bodong
  - a. Materi Pelatihan
    1. Melek finansial dalam perspektif agama; Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (*timeline*), finansial *check-up*;
    2. Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);



3. Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;
4. Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
5. Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan
6. Pelatihan kader Gampong dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia);

b. Bentuk Penggunaan Dana Gampong

1. Pelatihan kader Gampong untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
2. Pelatihan perempuan kader Gampong untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
3. Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
4. Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan
5. Pendampingan keluarga-keluarga warga Gampong untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Gampong.

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Gampong harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

1. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga Gampong umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

2. Kelompok Sasaran

1. warga Gampong
2. pemuka Agama
3. orang tua

3. Bentuk Penggunaan Dana Gampong

- a. pelatihan kader Gampong untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
- b. penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
- c. Pendampingan orang tua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola

dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Gampong harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

#### 1. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya
- b. meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga
- c. meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik
- d. memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.

#### 3. Materi

- a. psikologi perkembangan & kematangan personal
- b. membangun pondasi Keluarga Sakinah
- c. tantangan kehidupan keluarga masa kini
- d. membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik
- e. merencanakan perkawinan

#### 4. Bentuk Penggunaan Dana Gampong

- a. Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja;
- b. Pelatihan pendidik sebaya (PeerEducator;)
- c. Pelatihan kader Gampong pendamping remaja (pendampingan sebaya); dan
- d. Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya.

#### 4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga Gampong yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekocokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Gampong memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Gampong untuk mampu mengelola kehidupankeluarganya.

##### 1. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

##### 2. Tujuan Khusus

1. meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah;
2. meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga;
3. meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga;
4. meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan;
5. meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama; dan

6. meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

### 3. Materi

- a. belajar rahasia nikah untuk relasi sehat;
- b. membangun pondasi keluarga sakinah;
- c. mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah;
- d. pengasuhan anak dalam keluarga sakinah;
- e. pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; dan
- f. memenuhi kebutuhan keluarga.

### 4. Bentuk Penggunaan Dana Gampong

- a. Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
- b. Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan
- c. Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

## G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Gampong dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah Gampong. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Gampong tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Gampong dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. kegiatan keagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olah raga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Gampong Bersih Narkoba (Bersinar).

## H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di Gampong salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Gampong dalam mengelola potensi dan aset Gampong secara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Gampong. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Gampong dalam penggunaan Dana Gampong dengan sasaran antara lain:

1. warga Gampong pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;

9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga Gampong dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Gampong.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong, Penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Gampong yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Gampong (prudes) dan produk unggulan kawasan Gampong (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
2. pelatihan teknologi tepat guna;
3. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Gampong;
4. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (live skill) bagi masyarakat Gampong; dan
5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Gampong satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Dana Gampong juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Gampong yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

1. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
2. penguasaan bahasa asing;
3. perpustakaan Gampong yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

#### I. PENGEMBANGAN GAMPONG INKLUSI

Gampong Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Gampong bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Gampong penyandang disabilitas.

Gampong Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Gampong yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Gampong Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Gampong Inklusi adalah kondisi masyarakat Gampong yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Gampong Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Gampong dapat digunakan oleh warga Gampong dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Gampong Inklusi, antara lain:

1. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Gampong, taman Gampong;
2. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Gampong, balai Gampong, taman Gampong dan sebagainya.
3. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
  - a. alat bantu dengar;
  - b. alat bantu baca;
  - c. alat peraga;
  - d. tongkat;
  - e. kursi roda; dan
  - f. kacamata.

#### J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN GAMPONG/ KAWASAN GAMPONG

Dana Gampong sebagai salah satu sumber pendapatan Gampong harus mampu dikelola oleh Gampong secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Gampong dapat menghasilkan pendapatan asli Gampong. Pengelolaan Dana Gampong secara berkelanjutan antara lain Dana Gampong diswakelola oleh Gampong dengan mendaya gunakan sumber daya yang ada di Gampong.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Gampong/kawasan Gampong sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Gampong/kawasan Gampong:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.
2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Gampong, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor.
3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Gampong/ kawasan Gampong.
4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup.
5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.
6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Gampong/kawasan Gampong adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.
7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Gampong menerbitkan Peraturan Geuchik tentang Produk unggulan Gampong sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Gampong.

Penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Gampong (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan Gampong (Prukades). Berikut contoh- contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Gampong, antara lain:

#### 1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Gampong di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Gampong-Gampong yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Gampong dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG). BKAG dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Gampong (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Gampong-Gampong menggunakan Dana Gampong untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAG bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten. Gampong juga dapat menggunakan Dana Gampong untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAG membentuk BUMG Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMG Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

#### 2. Produsen Benih Tanaman Pangan

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usaha tani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Gampong dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai "benih" adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.

Dana Gampong dapat digunakan untuk:

- a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
- b. Pelatihan pemasaran benih unggul;

#### 3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Gampong yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Gampong berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Gampong yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Gampong adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat,

asri dan nyaman. Gampong bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMG, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

#### 4. Usaha Pengolahan Kopi

Gampong-Gampong yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Gampong-Gampong yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Gampong melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Gampong untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Gampong.

BKAG meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Gampong tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Gampong. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Gampong yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Gampong dapat menggunakan Dana Gampong untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Gampong yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMG Bersama yang dibentuk oleh BKAG. Modal awal BUMG Bersama berasal dari Dana Gampong yang disertakan oleh Gampong-Gampong yang menjalin kerjasama antar Gampong. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan pasca panen oleh BUMG Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan Gampong.

#### K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMG/ BUMG BERSAMA

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Gampong berdikari dibidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Gampong (BUMG) dan/atau BUMG Bersama. Perbedaan antara BUMG dengan BUMG Bersama adalah BUMG dibentuk dan dibiayai oleh satu Gampong, sedangkan BUMG Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG) dan dibiayai oleh Gampong-Gampong yang terikat kerjasama antar Gampong.

Penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk membiayai Gampong dalam menyertakan modal di BUMG dan/atau

BUMG Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Gampong untuk modal BUMG dan/atau BUMG Bersama. Contoh penggunaan Dana Gampong untuk modal BUMG adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Gampong dapat menggunakan Dana Gampong untuk modal BUMG, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Gampong dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Gampong untuk pengembangan usaha BUMG yaitu usaha BUMDes Mart. BUMG Mart adalah minimarket modern di Gampong yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
2. Sebuah Gampong yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Gampong untuk modal usaha BUMG yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMG yang berasal dari Dana Gampong digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Gampong (PAGampong). PAGampong ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong seperti pemberian kartu sehat oleh Gampong, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Gampong.
3. Gampong-Gampong yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Gampong-Gampong yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG) sebagai badan pengelola kerjasama antar Gampong untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAG ini membentuk BUMG Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Gampong yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMG Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMG Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tatabusana.

#### L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR GAMPONG

Pasar Gampong adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Gampong dan dikelola serta dikembangkan oleh Gampong melalui BUMG dengan menggunakan Dana Gampong. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Gampong bagi masyarakat Gampong meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Gampong yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;



2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Gampong sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Gampong dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Gampong;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Gampong untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Gampong adalah:

1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli;
2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Gampong dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok.
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Gampong untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal;
4. menumbuhkan Gampong mandiri karena warga Gampong akan membeli produk- produk dari Gampongnya sendiri.

#### M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DIGAMPONG

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *Long Storage*

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Gampong. Pembuatan gambar Gampong dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Gampong Tenik Infratraktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Gampong dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Gampong Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Gampong. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Gampong serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'A' and 'R'.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Gampong memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis:
  - a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
  - b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
  - c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m<sup>3</sup> sampai dengan 3.000 m<sup>3</sup> dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.
2. Kriteria Lokasi Pembangunan:
  - a. lokasi embung Gampong diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
  - b. lokasi pembangunan embung Gampong diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung Gampong harus dilapisi material terpal/ geomembran;
  - c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak- petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Gampong yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
  - d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
  - e. ukuran Embung Gampong disesuaikan dengan kemampuan Gampong dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Gampong.

#### N. PENGEMBANGAN GAMPONG WISATA

Desa-desanya di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Gampong.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Gampong sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Gampong, sekaligus sebagai aset Gampong dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Gampong.

Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Gampong untuk membiayai pembangunan Gampong Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Gampong;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Gampong;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Gampong setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Gampong (PAD) melalui BUMDES.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Gampong Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Gampong dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMG antara lain :

- a. pondok wisata (*homestay*) yang berstandar nasional/ internasional;
- b. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
- c. kios cenderamata;
- d. Ruang ganti dan/atau toilet;
- e. *Pergola*;
- f. *Gazebo*;
- g. Lampu Taman;
- h. Pagar Pembatas;
- i. Panggung kesenian/pertunjukan;
- j. Pusat jajanan kuliner;
- k. Tempat Ibadah;
- l. Menara Pandang (*viewingdeck*);
- m. Gapura identitas;
- n. wahana permainan anak;
- o. wahana permainan out bound;
- p. taman rekreasi;
- q. tempat penjualan tiket;
- r. angkutan wisata;
- s. tracking wisata mangrove;
- t. peralatan wisata snorkeling dan diving;
- u. papan interpretasi;
- v. sarana dan prasarana kebersihan;
- w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audiovisual);
- x. internet corner;
- y. Pelatihan pemandu Wisata;
- z. Interpretasi wisata;
- aa. Pelatihan pengelolaan Gampong Wisata;
- bb. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/ Pokdarwis;
- cc. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

#### O. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Salah satu unsur penggunaan Dana Gampong yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Gampong. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumber daya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumber daya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumber daya alam di Gampong dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara

Handwritten signature and initials in blue ink.

mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Gampong untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

#### 1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Masalah yang dihadapi Gampong-Gampong di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Gampong-Gampong yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Gampong untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

1. membiayai pengadaan generator listrik;
2. membangun turbin;
3. membendung sungai; dan
4. membangun jaringan distribusi listrik kerumah-rumah.

Pengelola PLTMH adalah BUMG. Warga Gampong membeli listrik Gampong yang dikelola oleh BUMG. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Gampong memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Gampong memperoleh pendapatan asli Gampong dari usaha pengelolaan listrik Gampong.

#### 2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Gampong dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Gampong yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Gampong untuk kesejahteraan Gampong.
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat.
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Gampong dan/atau warga masyarakat Gampong di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Gampong dan/atau masyarakat Gampong dapat

mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Gampong digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Gampong.

### 3. Pengolahan Air Minum

Bagi Gampong yang mempunyai sumber daya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Gampong untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Gampong tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMG dan/atau BUMG Bersama secara profesional.

### 4. Pengolahan Pasca Panen

Sumber daya alam Gampong sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan pasca panen oleh masyarakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dana Gampong bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan pasca panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

### 5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

Produktifitas masyarakat Gampong perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (*handycraft*) misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestraiikan dan dikembangkan.

Pengrajin yang ada di masyarakat Gampong biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi masyarakat Gampong, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Gampong untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Gampong.

## P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Gampong.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Gampong. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Gampong merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Gampong seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Gampong dikarenakan sebagian besar masyarakat Gampong bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Gampong adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Gampong. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Gampong untuk mitigasi perubahan iklim skala Gampong perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Gampong. Sebagai contoh untuk Gampong yang rawan kebakaran hutan, dana Gampong dapat digunakan untuk:

a. meningkatkan kapasitas pemerintah Gampong, Tuha Peut Gampong

dan masyarakat Gampong agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan

- b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Gampong adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Gampong untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan karakteristik Gampong.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Gampong perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Gampong dengan Gampong lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Gampong dalam jangka panjang, penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain :

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+ Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ /*Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Gampong meliputi:
  - a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
    1. perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Gampong yang dikelola secara berkelanjutan;
    2. pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
    3. pengembangan wisata berbasis sumber daya Gampong (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Gampong secara berkelanjutan;
    4. melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry);
    5. pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
    6. pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
    7. pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
    8. dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Gampong yang berkelanjutan.
  - b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
    1. penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "R D".

2. peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
  3. pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
  4. pengadaan alat angkut sampah;
  5. pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
  6. peralatan pengolahan jerami padi; dan
  7. pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).
- c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
1. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
  2. pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
  3. instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
  4. instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
  5. peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.
- d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
1. penyuluhan dan pelatihan masyarakat Gampong tentang program REDD+;
  2. pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
  3. patroli kawasan hutan Gampong;
  4. pengembangan kapasitas masyarakat Gampong untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek illegal logging.
  5. peningkatan kapasitas masyarakat Gampong untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Gampong;
  6. peningkatan kapasitas masyarakat Gampong untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  7. pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang ada di wilayah Gampong; dan
  8. pengembangan kapasitas masyarakat Gampong untuk penggunaan pupuk organik.
2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim.  
Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Gampong meliputi antara lain:
- a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Gampong, dengan



kegiatan antara lain:

1. pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
  2. pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
  3. pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
  4. pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
  5. perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
  6. pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
  7. pembuatan kebun holtikultura bersama;
  8. perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
  9. pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antarlain:
1. peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/ atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
  2. pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
  3. pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
  4. pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
  5. pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).
3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim  
Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklam), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklam diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidro meteorologi.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Gampong dalam kerangka Proklamasi yang dapat dibiayai oleh dana Gampong meliputi:

- a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
  1. pembuatan/perbaiki parit di area rentan banjir;
  2. pengadaan peralatan pengendali banjir;
  3. pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
  4. pembuatan tanggul pemecah ombak;
  5. pembelian bibit dan penanaman bakau;
  6. penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
  7. pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
  8. pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesincacah);
  9. rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
  10. pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
  
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
  1. penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
  2. pelatihan kelompok masyarakat Pro Klim;
  3. penyusunan rencana tanggap bencana;
  4. pelatihan relawan tanggap bencana;
  5. sosialisasi dan simulasi bencana; dan
  6. pelatihan pengelolaan sampah mandiri.


## Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM

### 1. Bencana Alam

Provinsi termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Gampong belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Gampong mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Gampong dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Gampong yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Gampong untuk membiayai kegiatan- kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
  1. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
  2. pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Gampong yang rawan tanah longsor;
  3. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
  4. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;



5. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan panghijauan pada lahan-lahan terbuka;
  6. membuat terasering atau sengke dan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
  7. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
  8. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
  9. pelatihan masyarakat Gampong untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
- b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
1. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
  2. menyediakan dapur-dapur umum;
  3. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
  4. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

## 2. Bencana Non alam

Bencana Nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Gampong dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk Relawan Gampong Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

- Ketua : Geuchik  
 Wakil : Ketua Tuha Peut (BPD)  
 Anggota : a. Perangkat Gampong  
 b. Anggota Tuha Peut  
 c. Kepala dusun atau yang setara;  
 d. Ketua RW;  
 e. Ketua RT;  
 f. Pendamping Lokal Desa;  
 g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);  
 h. Pendamping Desa Sehat;  
 i. Pendamping lainnya yang berdomisili di ampong;  
 j. Bidan Desa;  
 k. Tokoh Agama;  
 l. Tokoh Adat;  
 m. Tokoh Masyarakat;  
 n. Karang Taruna;  
 o. PKK; dan  
 p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).  
 q. Mitra :  
 1. Babinkamtibmas;  
 2. Babinsa; dan  
 3. Pendamping Desa.

2. Tugas Relawan Gampong Lawan COVID-19:

a. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.

- b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
  - c. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Gampong yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
  - d. melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum.
  - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
  - f. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
  - g. melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
    1. pencatatan tamu yang masuk ke Gampong;
    2. pencatatan keluar masuk warga Gampong setempat ke daerah lain;
    3. pendataan warga Gampong yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
    4. pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease (COVID-19).
  - h. mendirikan Pos Jaga Gerbang Gampong (24 Jam); dan
  - i. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan masa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
3. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19):
- a. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
  - b. penyiapan ruang isolasi di Gampong;
  - c. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
  - d. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi; dan
  - e. menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
4. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

2. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong (BLT Dana gampong)
    - a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:
      1. kehilangan mata pencaharian;
      2. belum terdata (exclusion error); dan
      3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
    - b. Mekanisme Pendataan
      1. pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
      2. pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
      3. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
      4. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Geuchik ; dan
      5. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Geuchik dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
    - c. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Gampong:
      1. masa penyaluran BLT Dana Gampong 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
      2. besaran BLT Dana Gampong per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
      3. besaran BLT Dana Gampong per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
      4. BLT Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 masih tersedia; dan
      5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Gampong sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Gampong Khusus; dan
    - d. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
      1. Tuha Peut (BPD);
      2. Camat; dan
      3. Inspektorat Kabupaten.
    - e. Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Gampong adalah Geuchik.
    - f. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM/ATAU NON ALAM
- Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Gampong bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana non alam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19). Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Tanggap Darurat:

a. Keadaan Bencana

1. pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri; dan
2. pelatihan keterampilan pasca-bencana.

b. Keadaan Darurat

1. menyediakan MCK komunal sederhana;
2. pelayanan kesehatan; dan
3. menyiapkan lokasi pengungsian.
4. menyediakan obat – obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak

1. memberikan pertolongan pertama

Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, RumahSakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Gampong dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (KotakPP).

2. penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ *Shelter*)  
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
3. penyediaan dapur umum
4. menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
5. penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
6. menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya
7. menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak- anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
8. pengamanan Lokasi Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
9. menerima dan menyalurkan bantuan.

## S. SISTEM INFORMASI GAMPONG

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Gampong di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Gampong (SIG) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Gampong sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBGampong tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Gampong. Perencanaan pembangunan Gampong yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Gampong yang

Handwritten signature and initials in blue ink.

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten harus berdasarkan kondisi/keadaan Gampong yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Gampong dengan pembangunan kawasan Gampong dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Gampong.

Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SIG. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SIG berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;
2. ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
3. data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Gampong lebih tepat sasaran;
4. data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Gampong dalam menyusun rencana kerja pembangunan Gampong.

SIG yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardwarenya*, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Gampong;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Gampong;
4. Proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data;
6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Gampong melalui SIG dapat dimanfaatkan oleh Gampong dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Gampong yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

#### T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN GAMPONG

Keterbukaan informasi pembangunan Gampong dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Gampong. Sosialisasi pembangunan Gampong merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Gampong maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong.

Informasi pembangunan Gampong disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/ rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Gampong melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Gampong, koran Gampong;
3. media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Gampong, televisi; dan
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Gampong, dan penggiat senibudaya.

Gampong dapat menggunakan Dana Gampong untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Gampong dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Gampong untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Gampong.

#### U. PEMBERDAYAAN HUKUM DIGAMPONG

Salah satu kata kunci dalam definisi Gampong adalah bahwa Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Gampong dipandang sebagai pelaku aktif di Gampong yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Gampong yang dikelola oleh Gampong secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Gampong sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Gampong yang ikut serta mengelola Dana Gampong mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Gampong (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Gampong mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Gampong yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Gampong secara langsung kepada Gampong, dan pengelolaan Dana Gampong secara mandiri oleh Gampong pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Gampong pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Gampong diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Gampong. Oleh sebab itu, Gampong harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya "upaya mendorong penegakkan hukum" yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Gampong, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Gampong yang dibiayai dari Dana Gampong.



Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Gampong yang dapat dibiayai dengan Dana Gampong meliputi:


a. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Gampong

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Gampong adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

b. Pengembangan *Paralegal* Gampong

Pendidikan hukum secara langsung kepada masyarakat bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Gampong. Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal*, materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB